

BAB III

ANALISIS METODE KPU SLEMAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Kompleksitas Permasalahan Aksesibilitas Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman 2015

Berdasarkan rumusan masalah di atas yakni, “Bagaimana metode KPU Sleman dalam menghadapi tantangan pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015?”. Berikut pemaparan terkait metode dan kendala-kendala yang dihadapi KPU Sleman. Kompleksitas tantangan yang dihadapi KPU Sleman terkait masalah pemenuhan aksesibilitas dan hak politik penyandang Disabilitas pada Pilkada Sleman tahun 2015 sangatlah serius. Dikarenakan minimnya ketersediaan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang Disabilitas, yang akhirnya berimbas pada kualitas partisipasi mereka yang rendah, mereka menganggap Pemerintah kurang serius dalam melindungi hak politik penyandang Disabilitas. Perlindungan hak politik yang didapat oleh penyandang Disabilitas tidak begitu dirasakan oleh mereka secara merata di setiap wilayah kecamatan, dikarenakan beberapa kendala yang masih menyulitkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu. Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai bahan pokok yang wajib dipenuhi, ketika Pemilihan Umum diselenggarakan. Pemenuhan aksesibilitas tersebut, harus disesuaikan dengan jumlah penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih dalam Pemilu. Pemenuhan sarana prasarana aksesibel disesuaikan juga dengan jumlah anggaran APBN

dan APBD yang disediakan Pemerintah. Pilkada Sleman tahun 2015 belum sesuai dengan teori aksesibilitas yang dikemukakan oleh James-Siedle Holmes (1998) dalam (Sholahuddin, 2007, hlm. 33) mengungkapkan bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah bangunan, elemen bangunan, kamar kecil (toilet), pintu, ramp (bidang miring), ruang, ruang lantai bebas, rute aksesibel, tangga. Aksesibilitas memiliki empat azas yakni azas :

- a. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Pelaksanaan Pilkada Sleman harus mengacu pada teori aksesibilitas dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu Inklusif dan menerapkannya secara menyeluruh. Pemilu inklusif seharusnya memiliki keempat azas tersebut di atas, akan tetapi Pemerintah belum mampu menyediakan TPS-TPS akses yang berpedoman pada teori aksesibilitas tersebut se-Kabupaten Sleman. Mengacu pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Setiap negara yang ikut dalam perjanjian Kovenan tersebut wajib menjamin pelaksanaan Pemilu Inklusif yang aksesibel dan non diskriminatif, tidak ada

diskriminasi kepada setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang Disabilitas. Untuk melindungi hak dan penjaminan akses yang mudah bagi mereka. Akan tetapi, pedoman dari teori dan regulasi tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan dengan baik karena adanya hambatan-hambatan di dalamnya.

Berdasarkan hasil penjabaran “Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015” KPU Sleman, jumlah total DPT sebanyak 13.783 orang dengan 1.548 orang Pemilih Penyandang Disabilitas, dan 1.969 lembar template yang disediakan khusus bagi Tuna Netra. Karena template *braille* yang mudah rusak, KPU Sleman mengantisipasi dengan menyediakan template *braille* dalam jumlah yang banyak. Dengan jumlah 1.969 lembar template bagi Tuna Netra, diharapkan kualitas partisipasi mereka akan semakin baik karena aksesibilitasnya memadai. Kabupaten Sleman memiliki 17 (Tujuh Belas) Kecamatan di dalamnya, dan mayoritas di setiap kecamatan memiliki Pemilih penyandang Disabilitasnya. Berikut ini adalah daftar setiap kecamatan dengan jumlah data Pemilih Disabilitasnya :

Tabel 3.1
Data Pemilih Disabilitas Per Kecamatan pada Pilkada Sleman 2015

No.	Nama Kecamatan di Kabupaten Sleman	Jumlah Data Pemilih Penyandang Disabilitas
1.	Moyudan	163
2.	Gamping	99
3.	Turi	93
4.	Minggir	98
5.	Prambanan	93

6.	Pakem	69
7.	Cangkringan	73
8.	Sleman	0
9.	Seyegan	63
10.	Depok	48
11.	Mlati	109
12.	Kalasan	66
13.	Ngemplak	158
14.	Ngaglik	85
15.	Tempel	115
16.	Godean	108
17.	Berbah	108
Total Keseluruhan Data Pemilih Penyandang Disabilitas		1.548

Menurut “Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015” dari KPU Sleman, jumlah tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) tahun 2015 yang harusnya berjumlah 1.840 orang Pemilih penyandang Disabilitas. Sedangkan, pada website resmi KPU Provinsi D.I. Yogyakarta (<http://diy.kpu.go.id/web/2017/07/31/tantangan-pilkada-akses/>) yang diakses pada hari Rabu, (26/6/2019) pada pukul 13.05 WIB, menyebutkan bahwa pada tahun 2015, jumlah partisipasi pemilih Disabilitas yakni dihadiri 293 pemilih dari 1.480 Disabilitas. Dengan adanya kerancuan data jumlah penyandang Disabilitas pada KPU dan Sidalih Sleman, tentu dapat berakibat pada ketidaksesuaian pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang ramah Disabilitas. Minim tersedianya sarana dan prasarana yang ramah Disabilitas, dapat berpengaruh pada rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi penyandang

Disabilitas. Menurut sumber website resmi KPU DIY tersebut, yang menyebutkan bahwa Kabupaten Sleman berada pada posisi terendah dibandingkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Berdasarkan sumber-sumber data tersebut, terdapat fakta yakni pada kecamatan Sleman jumlah penyandang disabilitas hanya berjumlah 0 (Nol) jiwa. Sedangkan, pada 16 (Enam belas) kecamatan lainnya terdapat jumlah penyandang disabilitas yang banyak. Sebuah bukti yang menunjukkan adanya kesenjangan jumlah penyandang Disabilitas di beberapa lembaga maupun sistem informasi yang ada di Kabupaten Sleman. Kesenjangan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, misal terjadinya kesalahan pendataan jumlah, atau kesulitan pendataan jenis dan jumlah masyarakat penyandang Disabilitas oleh Disdukcapil, Dinsos, maupun KPU Sleman dikarenakan adanya beberapa keluarga yang menolak untuk didata anggota keluarganya, khususnya bagi yang mengalami gangguan kejiwaan. KPU wajib mencatat hal itu sebagai kebutuhan yang harus direspon untuk menjalankan Pemilu inklusif.

Berdasarkan pemaparan dari pihak Dinas Sosial Sleman (Selasa, 19 Maret 2019), mekanisme pendataan jumlah penyandang Disabilitas antara Dinsos, dan KPU itu berbeda. Pada pendataan KPU itu, berdasarkan penyandang Disabilitas yang telah memiliki KTP (Telah Berhak Memilih) sama seperti Disdukcapil yakni dengan total 1.548 jiwa penyandang Disabilitas pada tahun 2015. Sedangkan pada Dinsos, mereka mendata seluruh penyandang Disabilitas kategori berat, potensial, anak maupun lansia baik dari aspek jumlah, jenis kelamin, dan jenis penyandang Disabilitas dengan total 6.540 jiwa

penyandang Disabilitas berdasarkan pemantauan dan survei yang dilakukan Dinsos Sleman, PPDI Sleman dan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) pada tahun 2015.

Penyebab lain masalah pendataan Disabilitas yakni, karena pihak-pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga pengidap disabilitas tertentu menolak dan menutup diri untuk dilakukan pendataan. Secara sah, pihak keluarga tersebut memiliki hak dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi, dengan sikap yang *Over Protective* demikian, dapat beresiko pada hilangnya hak dalam mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus bagi Disabilitas saat penyelenggaraan Pemilu. Di sisi lain, ia juga tidak berhak menerima bantuan apapun dari pemerintah, karena tidak tercatat sebagai penyandang Disabilitas. Pemerintah akhirnya tidak dapat berbuat banyak untuk hal itu, meski telah disampaikan secara persuasif kepada pihak-pihak keluarga yang bersangkutan terkait pendataan tersebut, bahwa kerancuan data berpengaruh juga ke permasalahan pemenuhan aksesibilitas hak politik pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015 bagi penyandang Disabilitas.

a. Perspektif Organisasi Disabilitas terkait Permasalahan Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Sleman 2015

Berkaitan dengan aksesibilitas, organisasi-organisasi Disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman tidak tinggal diam dalam melihat fenomena tersebut. Organisasi-organisasi tersebut menjangkau aspirasi dari berbagai jenis penyandang Disabilitas dan

menyatukan visi yakni menciptakan inklusifitas khususnya disaat penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu (31/3/2019) dengan Ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Sleman yakni Bapak Soekamto, mengungkapkan bahwa PPDI Sleman merupakan sebuah organisasi yang menaungi dan menjadi jembatan antara Pemerintah dengan berbagai macam organisasi atau organisasi disabilitas lainnya. PPDI Sleman yang juga bertugas sebagai mitra Pemerintah, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk lebih memperhatikan hak politik penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan fasilitas yang layak secara lebih merata khususnya di 17 (Tujuh Belas) Kecamatan tersebut. PPDI Sleman juga meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam membantu Pemerintah dan mendampingi KPU dalam penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel.

Ada pula peran HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Sleman dalam membantu mewujudkan Pemilu Akses di Kabupaten Sleman. Menurut pemaparan Ibu Diah Hartati yang menjabat sebagai Ketua HWDI Sleman yang diwawancarai pada hari Sabtu (29/3/2019), beliau menjelaskan bahwa HWDI Sleman merupakan organisasi Disabilitas yang secara khusus mengajak para penyandang Disabilitas wanita agar lebih mandiri dalam perekonomian keluarga dan membantu menciptakan inklusifitas dibidang sosial, politik dan pendidikan. HWDI peduli dengan wanita

disabilitas karena golongan masyarakat tersebut merupakan golongan yang rawan mengalami kemiskinan dan diskriminasi. Oleh karena itu, HWDI mendukung sesama penyandang Disabilitas wanita agar mencapai titik kesetaraan gender dan mengubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, HWDI Sleman bekerjasama dengan Disdukcapil untuk mendata ke semua pelajar SLB se-Kabupaten Sleman. Karena terdapat banyak siswa-siswi SLB yang belum memiliki KTP, meski telah berusia 17 tahun ke atas, serta telah telah berhak untuk memilih dalam Pemilu. HWDI juga melakukan kerjasama dengan KPU Sleman terkait pembuatan indikator “inklufitas” sarana dan prasarana pada Pilkada Sleman tahun 2015. Hal itu dilakukan, demi menyetarakan hak bagi orang yang membutuhkan kemudahan akses, melalui penyediaan aksesibilitas yang ramah Disabilitas.

Bapak Hendro Saputra selaku Ketua PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) Sleman yang diwawancarai pada hari Kamis (4/4/2019) menyampaikan bahwa, PERTUNI secara khusus mewadahi kepentingan dari penyandang Tuna Netra yang berdomisili di Kabupaten Sleman. PERTUNI menolak adanya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh para elit atau oknum-oknum Caleg (Calon Legislator) yang memanfaatkan kesempatan. Mereka melihat bahwa dengan jumlah banyaknya penyandang Disabilitas di Sleman, maka dapat dengan mudah dalam mendulang suara Disabilitas melalui organisasi-organisasi Disabilitas untuk

memilih dirinya dalam perhelatan Pemilu. PERTUNI menyadari bahwa kepentingan umum terkait aksesibilitas jauh lebih penting, dibandingkan kepentingan pribadi yang dimonetisasi. Ketua PERTUNI juga mengungkapkan terkait banyaknya pemilih Netra yang kesulitan menggunakan template *braille* yang ukurannya besar. PERTUNI meminta adanya responsibilitas dari Pemerintah melalui dialog publik, bahwa beberapa penyandang Tuna Netra kesulitan dalam membaca template *braille*, maka dari itu mereka membutuhkan adanya pendampingan dan pendidikan Pemilih, khususnya dalam tata cara membaca huruf *braille*. Mereka mengharapkan kepada pemerintah terkait penyediaan aksesibilitas yang ramah bagi setiap jenis Disabilitas secara lebih merata ke setiap TPS-TPS yang ada di Kabupaten Sleman.

Selaras dengan beberapa pernyataan ketua-ketua organisasi disabilitas di atas, terkait permasalahan aksesibilitas Pilkada Sleman 2015. Berdasarkan perspektif individu Tuna Netra yang tidak tergabung dalam organisasi kedisabilitas yang diwawancarai pada hari Kamis (28/3/2019), yakni Leni Kholifah. Ia menyampaikan bahwa, Pilkada Sleman 2015 belum begitu ramah Disabilitas. Karena di beberapa wilayah tertentu, bagi penyandang Disabilitas Netra masih menggunakan kertas suara biasa dan tidak diberikan penjelasan terkait visi misi, hanya disebutkan nama-nama calon kepala daerah yang maju dalam ajang Pemilu tersebut. Hal tersebut akhirnya menjadikan partisipasi penyandang Tuna Netra menjadi

tidak berkualitas karena tidak dapat memilih secara cerdas. Maka dari itu, terjadi hambatan dalam menyuarkan hak politik kaum Disabilitas, khususnya bagi Tuna Netra. Mereka tidak hanya membutuhkan adanya pendamping yang ditunjuk dari keluarga, akan tetapi juga membutuhkan adanya saksi saat dalam pendampingan tersebut berlangsung, agar tidak diragukan lagi kerahasiaan dan validitasnya. Ia berharap kepada Pemerintah, untuk mengagregasi kepentingan individu-individu penyandang Disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi kedisabilitan, karena mereka juga memerlukan naungan yang mampu mengartikulasikan kepentingan mereka. Ia pun menyampaikan bahwa azas Luber Jurdil hanya sebuah slogan belaka, tanpa adanya tindakan yang nyata dari Pemerintah. Pemerintah seharusnya lebih mendalami akar permasalahan di tataran *grassroot* terkait pemenuhan aksesibilitas berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. Ketika penyandang disabilitas diharuskan berkualitas dalam partisipasi politiknya, seharusnya Pemerintah juga lebih berkualitas dalam kinerjanya, terutama dalam membenahi kompleksitas permasalahan aksesibilitas Pemilu.

Sedangkan pemaparan dari Mukhlisin, yang juga merupakan individu Tuna Netra yang tergabung dalam organisasi kedisabilitan dan menjabat sebagai anggota ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) yang diwawancarai pada hari Sabtu (6/4/2019). Ia berpendapat bahwa surat suara biasa pada Pemilu itu

sudah lebar ukurannya, bagaimana jika template *braille* yang disediakan oleh pemerintah itu justru berukuran lebih lebar dari yang versi biasa. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di kalangan Tuna Netra. Mukhlisin menegaskan dan menyarankan kepada Pemerintah bahwa, template *braille* itu agar didesain sedemikian rupa sehingga berbentuk semacam buku khusus Tuna Netra. Akan tetapi, tetap saja para penyandang Netra akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca setiap lembar dari template tersebut. Ia yang merupakan penyandang disabilitas Netra *low vision*, ia menyampaikan bahwa, jika tidak terdapatnya pendamping saat Pilkada Sleman tahun 2015 akan sangat bermasalah bagi Tuna Netra yang buta total (*Blind*). Sebagai sesama warga negara, Mukhlisin mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peka dalam membantu menyuarakan aspirasi para penyandang disabilitas. Demi memastikan hak politiknya terlindungi, ia berkoordinasi dengan petugas-petugas KPPS di area Godean tempat ia tinggal untuk lebih gencar memperhatikan aksesibilitas yang tersedia di TPS-TPS. Ia pun menyampaikan bahwa azas Luber Jurdil tetap dapat terpenuhi, meskipun terdapat pendamping, dengan catatan pendamping tersebut memahami betul apa kebutuhan para pemilih Disabilitas. Dan bagi pendamping, diharapkan hanya mengantarkan para pemilih Disabilitas ke bilik suara yang telah disediakan, tanpa mendampingi saat pemilih tersebut melakukan pencoblosan.

Ibu Suryatiningsih Budhi Lestari yang kerap disapa Ibu Nuning, selaku Ketua CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities) Kabupaten Sleman yang diwawancarai pada hari Rabu (10/4/2019). Beliau berpendapat mengenai kompleksitas peran penyandang Disabilitas dalam mewujudkan inklusifitas di Pilkada Sleman tahun 2015. Peran penyandang Disabilitas khususnya CIQAL Sleman dalam Pemilu tersebut sangatlah kompleks. Pada awalnya sejak Pilpres 2004 hingga Pilkada Sleman tahun 2015, terdapat banyak partai politik yang memobilisasi organisasi-organisasi kedisabilitas di Sleman. Disabilitas hanya dijadikan sebagai objek politik belaka, padahal sesungguhnya mereka merupakan subjek-subjek hukum yang selama ini tidak terlihat. Kemerdekaan kaum Disabilitas dirasa sangat perlu ditegakkan, karena mereka memiliki hak asasi yang sama dengan masyarakat lain. Dengan melalui campur tangan CIQAL, para penyandang disabilitas yang awalnya merasa terdiskriminasi karena kebijakan-kebijakan Pemerintah banyak yang tidak ramah Disabilitas akhirnya bangkit. Kebangkitan dan kesadaran bahwa mereka perlu menunjukkan eksistensinya ke publik, yakni dengan diadakannya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi-sosialisasi bagi Disabilitas di Kabupaten Sleman yang dibagi menjadi 3 (Tiga) bagian, yakni Sleman Timur, Sleman Barat dan Sleman Tengah. CIQAL menginisiasi dan mengadvokasi adanya TPS akses melalui perwakilan dari masing-masing

Kecamatan. CIQAL juga berkontribusi memelopori pembuatan template *braille* secara manual untuk 17 (Tujuh Belas) Kecamatan di Sleman tersebut. CIQAL memberikan pelatihan saksi untuk pendampingan bagi penyandang Disabilitas, memberikan pemahaman terkait pelayanan yang ramah untuk Disabilitas, lansia, ibu hamil, pengidap penyakit stroke dan lain-lain agar mereka memahami bahwa disabilitas merupakan salah satu poin penting yang termaktub dalam tujuan SDG's (*Sustainable Development Goals*) PBB. Dengan segala upaya yang dilakukan CIQAL, akhirnya kabupaten Sleman menjadi percontohan Pemilu Inklusif se-Indonesia dan khususnya di 4 (Empat) wilayah lain di Provinsi D.I. Yogyakarta. Tidak hanya berbicara soal pemberdayaan Disabilitas, CIQAL juga berpendapat tentang pendidikan. CIQAL menyayangkan adanya kurikulum yang diterapkan oleh SLB-SLB khususnya di Sleman, pemerintah menyediakan kurikulum yang “kuno” untuk diterapkan di SLB. Oleh karena itu, mereka tertinggal jauh dalam proses pembelajarannya, karena kurikulum yang dipakai di SLB berbeda dengan sekolah-sekolah swasta atau negeri lainnya. Akhirnya bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi penyandang Disabilitas pun terbungkam. Akan tetapi, tanpa adanya SLB tersebut juga tidak ada lagi lembaga pendidikan yang dapat menampung siswa-siswi penyandang Disabilitas. Maka dari itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, untuk mempermudah mobilitas para

penyandang Disabilitas, CIQAL berkontribusi menyediakan “Ojek Difa (Difabel) Jogja” yang bertugas secara khusus menjemput dan mengantar penyandang Disabilitas jika ada pertemuan atau penyelenggaraan Pemilu.

Bapak Rohmanu Solikin selaku Pengurus SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Disabilitas) Indonesia yang fokus dibidang Program Staff Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas, diwawancarai pada hari Senin (22/4/2019). Beliau menyatakan bahwa, SIGAB berperan dalam membangun kesadaran Disabilitas agar lebih aktif dalam berpartisipasi di Pemilu. SIGAB membantu melibatkan para penyandang Disabilitas untuk menjadi petugas KPPS, PPK, saksi dan lain-lain. Dengan membuat sebuah desa inklusi di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, SIGAB diharapkan mampu mendorong terciptanya inklusifitas secara lebih luas lagi. Melalui desa inklusi tersebut, masyarakat desa dapat memperoleh pendidikan politik serta memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya inklusifitas. Sedangkan terkait aksesibilitas, SIGAB bekerjasama dengan KPU Sleman untuk menyediakan template *braille* guna keperluan Pemilu dan melakukan kegiatan-kegiatan diskusi publik mengenai politik dan disabilitas. Tidak hanya membantu dalam penyediaan aksesibilitas dan sosialisasi intensif ke balai-balai desa di Kabupaten Sleman, mereka juga melakukan survei terhadap Caleg-caleg, apakah caleg tersebut memiliki pemahaman dan kesadaran isu disabilitas atau

tidak. Hampir sama dengan apa yang dilakukan terhadap Caleg, SIGAB juga melakukan bimbingan teknis dan pelatihan pendidikan politik terhadap petugas-petugas KPPS agar mereka mengetahui tata cara pelayanan ramah terhadap Disabilitas.

Bapak Doddy Kurniawan Kaliri sebagai Relawan SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Disabilitas) Indonesia menambahkan pernyataan dari Bapak Rohmanu, yang diwawancarai pada hari Rabu (24/4/2019). Beliau mengungkapkan bahwa, salah satu tujuan dari desa inklusi adalah untuk membangun demokrasi dan politik yang inklusif. Misalnya dalam pelaksanaan Pilkades, pada Pilkades tersebutlah yang menjadi salah satu ruang untuk pendidikan politik bagi Disabilitas yang ada di desa. Beliau menyadari bahwa penyandang Disabilitas memiliki hak yang setara dengan masyarakat lain, dengan mengajak para penyandang Disabilitas untuk memilih di TPS yang aksesnya mudah dan dekat dengan tempat tinggal. Beliau mendorong pihak penyelenggara untuk dilakukan mekanisme “jemput bola” ke rumah-rumah bagi penyandang Disabilitas berat, dan mendatangi rumah sakit-rumah sakit di area Sleman untuk memberikan layanan TPS Khusus di rumah sakit. Amat disayangkan bahwa kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu karena, tidak adanya surat edaran resmi dari KPU pusat ke KPU daerah untuk menyediakan TPS Khusus di rumah sakit dan “jemput bola”. Akan tetapi, kepedulian masyarakat disekitar TPS mempermudahnya

dengan cara harus mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga untuk dilakukan “jemput bola” terlebih dulu, maka kemudian petugas KPPS akan mendatangi rumah penyandang Disabilitas tersebut. Beliau mengungkapkan hasil rekapan data statistik dan diskusi dengan pihak KPU Sleman, dari semua pemilih Disabilitas yang terdata, secara total keseluruhan tidak sampai 2% partisipasi penyandang Disabilitas yang mencoblos di Kecamatan Mlati. Penyebabnya jelas karena masalah pendataan yang rancu di berbagai TPS-TPS se-Kabupaten Sleman. Di sisi lain, beliau mengapresiasi pihak penyelenggara Pemilu karena telah memberikan pelayanan ramah Disabilitas yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Baik individu maupun kelompok Disabilitas, yang menyampaikan argumentasi mengenai aksesibilitas Pemilu memang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Akan tetapi, perspektif tersebut secara garis besarnya sama, yakni dengan tersedianya akses yang mudah maka kualitas partisipasi juga akan baik, tentunya dengan faktor-faktor lain yang mendukung. Mereka pun ikut serta dalam meraih haknya, dengan bekerjasama dan melakukan advokasi bersama KPU atau Dinas-dinas terkait. Inklusifitas bagi mereka adalah harga mati, karena tanpa adanya inklusifitas mereka hanyalah bagian dari kelompok rentan yang terpinggirkan. Potensi-potensi lain yang mereka miliki sangat bervariasi, dan bahkan belum tentu masyarakat tertentu mampu seperti apa yang dilakukan mereka. Kompleksitas permasalahan pemenuhan aksesibilitas, akhirnya

melibatkan mereka ke kompleksitas partisipasi masyarakat Disabilitas individu maupun kelompok untuk membantu dan bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan Inklusifitas Pemilu di Kabupaten Sleman. Meskipun keduanya terdapat perbedaan yang cukup mencolok, terhadap perannya di Pemilu. Berbagai macam hambatan pun mereka alami, bagi individu penyandang Disabilitas kesulitan berkontribusi karena tidak terdapatnya wadah atau kelompok yang menaungi serta menampung aspirasi dari individu-individu penyandang Disabilitas. Hampir sama dengan apa yang dialami individu penyandang Disabilitas, kesulitan bagi organisasi penyandang Disabilitas adalah ketika tidak adanya aktor pemerintah yang membawa kepentingan Disabilitas untuk diwakilkan dalam tingkat eksekutif maupun legislatif. Akan tetapi, mereka sadar bahwa partisipasinya penting dalam menjaga aksesibilitas itu tetap berada pada koridor ramah Disabilitas, dibandingkan mempercayai Caleg yang hanya mempolitisasi dan memberikan janji palsu saja pada kaum Disabilitas.

b. Hambatan Individu dan Organisasi Disabilitas dalam Membantu Mewujudkan Pemilu Inklusif di Kabupaten Sleman

Hambatan merupakan beban masalah utama yang dirasakan individu maupun kelompok Disabilitas dalam menciptakan inklusifitas dibidang politik. Salah satu persoalan besarnya adalah dalam pengidentifikasian jenis penyandang disabilitas yang kurang akurat dari penyelenggara Pemilu merupakan salah satu penghambat

mereka dalam membantu mewujudkan Pemilu Inklusif. Ketidakkuratan pendataan jenis dan jumlah oleh KPPS tersebut dinilai merugikan banyak pihak, akibatnya data jumlah populasi penyandang Disabilitas menjadi rancu dan kurang rinci. Dampak lain yang dirasakan penyandang Disabilitas yakni, mereka terhambat dalam memperoleh aksesibilitas fisik maupun non fisik, hingga akses layanan informasi ramah disabilitas. Sehingga mempengaruhi partisipasi mereka secara keseluruhan, pihak penyelenggara Pemilu sendiri pun yang akhirnya terkena imbas dari problema tersebut. Penyelenggara Pemilu dinilai tidak dapat menyelesaikan persoalan kompleks tersebut, meski itu merupakan tanggung jawabnya. Karena terdapat berbagai macam faktor juga yang melatarbelakangi masalah besar Pemilu inklusif tersebut.

Hambatan lain yang dirasakan penyandang Disabilitas adalah dalam bentuk diskriminasi baik verbal maupun non verbal. Hal tersebut terjadi, karena banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman terkait isu disabilitas. Implikasinya yakni, banyak aksesibilitas yang tidak ramah Disabilitas, begitu juga beberapa peraturan-peraturan pemerintah yang tidak ramah Disabilitas. Penyebabnya karena mayoritas para birokrat pun belum memiliki kesadaran dan pemahaman terkait isu-isu disabilitas. Karena hal tersebut, akhirnya Disabilitas menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat ketiadaan pihak yang berjuang membawa kepentingan Disabilitas di ranah eksekutif maupun legislatif.

Keterbatasan informasi juga menjadi hambatan bagi Disabilitas, pendidikan politik yang diterima penyandang Disabilitas begitu minim, termasuk penjelasan visi misi dari calon kepala daerah maupun caleg yang ikut dalam kontestasi Pemilu. Sehingga pemahaman politik, khususnya Pemilu itu sangat minim bagi mereka. Itu merupakan tugas penting dari penyelenggara Pemilu untuk memberikan pendidikan politik bagi Disabilitas.

Selain itu, mobilitas “uang transport” yang menjadi penopang mereka dalam membantu menciptakan inklusifitas juga menjadi sebuah hambatan. Mereka terhambat karena masalah *budgeting*, ketersediaan dana yang dimiliki organisasi maupun individu sangatlah minim sehingga mobilitas mereka terbatas. Sedangkan, pada dasarnya terdapat anggaran operasional khusus yang disediakan Pemerintah untuk membantu mobilitas Disabilitas. Mereka harus selalu aktif berkomunikasi dan terus melakukan *follow up* ke pemerintah demi memperoleh bantuan alokasi dana operasional untuk kepentingan mobilitas Disabilitas dari pemerintah. Akan tetapi jelas, karena birokrasi di Indonesia yang *Red Tape*, menjadi kendala rumit bagi mereka yang membutuhkan sokongan dana dari Pemerintah untuk terus berpartisipasi. Dilema memang, ketika mereka ingin berjuang dan berkontribusi mewujudkan inklusifitas, tidak hanya memiliki masalah keterbatasan fisik ataupun mental, tetapi mereka juga memiliki masalah keterbatasan keuangan. Jangan sampai karena keterbatasan

anggaran tersebut menjadi sebuah peluang terjadinya praktik *money politic* dan mobilisasi dari parpol tertentu.

Masalah pendidikan pun menjadi momok bagi penyandang Disabilitas. Meski dirasa aksesibilitas di SLB-SLB sudah memadai dibandingkan sekolah-sekolah reguler lainnya. Akan tetapi, adanya diskriminasi dibidang pendidikan bagi Disabilitas pun tetap dirasakan oleh mereka. Kurikulum yang diterapkan, memiliki kekurangan dalam mekanisme pembelajarannya. Sedangkan, kapasitas yang dimiliki oleh para pelajarnya berbeda-beda. Tidak semua pelajar penyandang Disabilitas itu terbatas dalam pola berpikirnya. Pemerintah seolah tidak peduli akan itu, karena kurikulum yang dulu masih diterapkan hingga sekarang. Alasan mengapa pendidikan menjadi momok bagi Disabilitas dikarenakan, dengan melalui pendidikan itulah mereka dapat mengubah taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Dengan itu, mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis serta dapat memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa penyandang disabilitas itu juga memiliki hak yang setara seperti masyarakat lain pada umumnya. Melalui pendidikan itu juga dapat menjadikan mereka sebagai konsultan atau sebagai pelopor inovasi-inovasi demi menciptakan inklusifitas yang lebih luas lagi. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa penyandang Disabilitas merupakan salah satu poin utama dari 17 (Tujuh Belas) tujuan SDG's (*Sustainable Development Goals*). Selaras dengan SDG's,

CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disability*) juga merupakan program dari PPB yang sifatnya berkelanjutan, penyandang Disabilitas yang dijadikan fokus utama yang harus ditingkatkan kapasitasnya dan dijamin kesehatan serta kebutuhan perekonomiannya oleh pemerintah melalui program-program yang berkualitas bagi Disabilitas dan lain-lain. Karena kasus disabilitas, kesehatan dan kemiskinan tidak dapat terpisahkan.

Hambatan yang lain adalah, ketika penyelenggara Pemilu selalu berganti, mulai dari perekrutan atau pergantian bidang anggota KPU hingga para petugas lapangan seperti PPS, PPK, dan KPPS. Oleh karena itu, dinamika di setiap Pemilu itu akan kembali seperti Pemilu-pemilu sebelumnya. Bagi para penyelenggara Pemilu yang sebelumnya telah memiliki pemahaman terkait isu disabilitas, akhirnya digantikan oleh penyelenggara Pemilu baru yang belum tentu memiliki kepekaan dan pemahaman tentang isu-isu disabilitas. Karena keterbatasan para aktor-aktor politik yang menyuarakan hak kaum Disabilitas di Sleman, akhirnya ketersediaan aksesibilitas dan layanan ramah Disabilitas itu masih minim. Maka akan sangat baik, jika ada caleg yang mencalonkan diri dan berlatarbelakang sebagai penyandang disabilitas maju, untuk mendorong terwujudnya inklusifitas, khususnya di Pemilu. Apresiasi dari pemerintah sangat dibutuhkan bagi Disabilitas, karena akan menginspirasi para penyandang Disabilitas lainnya agar lebih percaya diri dan berani ikut bersaing dalam kontestasi Pemilu.

Pengetahuan yang minim terkait hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu, mengakibatkan banyak suara penyandang Disabilitas gugur karena tidak mengetahui bagaimana tata cara mencoblos, seberapa besar ukuran kertas suara, dan ketidaktahuan tentang beberapa petunjuk serta teknis lainnya dalam Pemilu. Itu merupakan salah satu yang melatarbelakangi kualitas dan tingkat partisipasi penyandang Disabilitas itu rendah.

Dari semua faktor-faktor penghambat di atas, terdapat satu hambatan yang tidak kalah kompleks dan harus segera diselesaikan yakni adanya konflik egosentris antar sesama organisasi atau organisasi kedisabilitas. Beberapa organisasi kedisabilitas mengalami masalah dimana setiap organisasi tersebut menonjolkan egonya masing-masing. Padahal, mereka memiliki kesamaan dalam memperjuangkan hak penyandang Disabilitas secara keseluruhan, bukan malah memperjuangkan jenis penyandang disabilitas tertentu saja. Hal itu tentu merugikan bagi mereka, karena fokus mereka akan teralihkan, bukannya memperjuangkan hak para penyandang Disabilitas akan tetapi, mereka lebih mementingkan egonya masing-masing. Maka dari itu, sesama Disabilitas yang tergabung dalam organisasi kedisabilitas dan antar lembaga pemerintah harus saling menjaga komunikasi serta koordinasi yang baik. Karena dengan adanya miskoordinasi, maka akan menjadi kendala dalam mewujudkan inklusifitas, khususnya di Pemilu. Tidak hanya organisasi-organisasi kedisabilitas yang mengalami hambatan

dana dan lain-lain. Akan tetapi, pihak penyelenggara Pemilu pun harus dihadapkan dengan masalah kompleksitas tantangan pemenuhan aksesibilitas yang memadai bagi Disabilitas. Segala upaya yang dilakukan, semata-mata hanya demi mewujudkan Pemilu yang inklusif dan Luber Jurdil bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

B. Kendala Penyelenggara Pemilu dalam Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman 2015

Pihak penyelenggara Pemilu juga merasakan hal yang sama berupa kendala, seperti yang dialami oleh penyandang Disabilitas baik kelompok maupun individu. Tugas pokok dan fungsi utama Bawaslu Sleman adalah bertugas khusus dalam mengawasi adanya tindakan-tindakan pelanggaran dan memastikan ketersediaan aksesibilitas sarana prasarana di penyelenggaraan Pemilu itu sesuai regulasi yang berlaku (*Quality Control*). Bawaslu juga bertugas melakukan pencegahan pelanggaran terhadap para penyandang Disabilitas maupun kelompok lain melalui analisis DIM (Daftar Inventaris Masalah) agar tidak mengalami tindakan diskriminatif, subordinatif dan seterusnya dari oknum tertentu. Karena mereka merupakan kelompok rentan dan hak-hak mereka sering digantungkan oleh Pemerintah, maka penyandang Disabilitas menuntut adanya tanggungjawab dari Pemerintah dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu untuk memenuhi hak mereka berupa layanan ramah bagi Disabilitas. Tuntutan mereka dapat diisyaratkan sebagai bentuk perwujudan partisipasi aktif, demi mengubah kebijakan agar berpihak pada Disabilitas. Penyandang Disabilitas merupakan orang yang paling paham dan

sadar akan kebutuhannya sendiri, maka aspirasi mereka harusnya dapat diadvokasi oleh aktor-aktor politik dan pihak penyelenggara Pemilu. Bawaslu memiliki kewajiban dalam melakukan model pengawasan terkait penyetaraan hak serta penegakan keadilan bagi Disabilitas dengan melibatkan mereka dalam program “Gerakan 1000 Relawan Pengawas Pemilu” sebagai Relawan Bawaslu agar ikut dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu untuk merepresentasikan Pemilu yang Luber Jurdil. Ketika muncul konflik yang terjadi di masyarakat, Bawaslu Sleman melalui Relawan Bawaslu dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak dengan melalui musyawarah mufakat terlebih dulu. Bawaslu menegaskan bahwa tidak ada kendala yang berarti pada saat pemungutan suara bagi Disabilitas, akan tetapi kesaksian dari para penyandang Disabilitas memberikan sebuah intuisi bahwa Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi ketersediaan aksesibilitas juga belum sepenuhnya baik. Karena, masih ada banyak penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan pada saat pencoblosan, misal dikarenakan ketiadaan kursi roda dan *ramp* bagi Disabilitas daksa di setiap TPS (Putra Dkk, 2017, hlm. 9)

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu Sleman yakni Bapak Muhammad Abdul Karim Mustofa yang diwawancarai pada hari Senin (11/3/2019). Beliau menjelaskan bahwa, pada kontestasi Pilkada Sleman tahun 2015 sebenarnya terjadi polemik terkait dengan maskot “Pakde Slemi (Sleman Memilih)” yang digagas oleh KPU Sleman. Hal itu bermula, ketika maskot yang digunakan pada perhelatan Pilkada Sleman tahun 2015, terkesan memihak pada gender laki-laki karena menggunakan kata “Pakde”. Hal itu dianggap tidak menunjukkan bentuk substansi demokrasi serta netralitas penyelenggara

Pemilu. Maka dari itu, para aktivis dari Narasita dan Aliansi Perempuan Sleman mempersoalkan masalah tersebut. Bawaslu Sleman kemudian menghimbau dan meminta agar pihak KPU Sleman tidak menerbitkan maskot itu lagi, demi menghindari bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun, pada mulanya KPU Sleman saat itu bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar tertarik dan ikut berperan aktif dalam menyalurkan suaranya saat Pilkada Sleman. Akan tetapi, sensitifitas isu gender sama halnya dengan isu disabilitas yang rawan konflik. Hal tersebut, merupakan salah satu bentuk kendala yang dialami oleh Bawaslu Sleman dalam menjaga kenyamanan antar masyarakat. Bawaslu menyampaikan dengan baik kepada KPU Sleman, tentang keluhan masyarakat terkait penyediaan aksesibilitas Pilkada yang belum merata di setiap kecamatan se-kabupaten Sleman. Kendala lainnya yakni terjadinya pelanggaran pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye), dugaan terjadinya *money politic* oleh paslon tertentu di sejumlah titik di wilayah Sleman, serta pemahaman masyarakat umum yang hanya mengenal penyandang Tuna Netra saja, sehingga perhatian aksesibilitas cenderung berfokus pada Disabilitas Netra. Bawaslu menghimbau kepada masyarakat dan KPU agar memiliki pemahaman terkait jenis-jenis dan kebutuhan masing-masing Disabilitas.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sleman yakni Ibu Indah Sri Wulandari, pada hari Rabu (6/3/2019). Beliau mengungkapkan bahwa pemenuhan aksesibilitas yang memadai bukanlah perkara mudah bagi pemerintah, khususnya bagi penyelenggara Pemilu. Hal itu dikarenakan,

membutuhkan waktu serta tenaga yang banyak dan berkompeten dibidangnya, agar segala persiapan yang dibutuhkan ketika Pemilu itu tepat guna bagi yang berkebutuhan khusus misalnya penyandang Disabilitas, lansia, ibu hamil, maupun pengidap penyakit stroke. KPU Sleman bertugas dalam memberikan pembinaan serta pembekalan bagi para petugas PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu. Dengan diadakannya bimbingan teknis kepada mereka, diharapkan masing-masing petugas memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Mereka juga diharapkan mampu untuk mereduksi serta mengeliminasi permasalahan-permasalahan yang muncul di TPS. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, penyampaian materi-materi bimtek disesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing petugas PPK, PPS, dan KPPS. Dengan dimilikinya kompetensi yang baik oleh penyelenggara Pemilu, maka diharapkan dapat mewujudkan Pemilu inklusif di Kabupaten Sleman. Adapun beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Sleman dalam proses pemenuhan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang Disabilitas, adalah sebagai berikut :

a. Kendala Yuridis

Kendala Yuridis yang dialami oleh pihak KPU Sleman yakni terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini banyak dari penyandang Disabilitas yang tidak mendapat perlindungan hukum. Misalnya dalam Pasal 29 CRPD yang substansinya menyebutkan bahwa, bagi setiap negara yang meratifikasi CRPD wajib menjamin hak-hak para penyandang Disabilitas. Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi penyandang Disabilitas untuk

dapat menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan hak sesama warga negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CRPD, negara ini berkewajiban baik secara moral maupun konstitusional agar melindungi hak para penyandang disabilitas, tetapi pada realitanya banyak penyandang Disabilitas yang hidup dalam kemiskinan, rentan dan terbelakang. Hal itu disebabkan, karena masih terdapatnya pembatasan hak, kesulitan akses, hambatan individu maupun kelompok, serta terjadinya pengurangan atau bahkan penghilangan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas oleh oknum tertentu. Sama halnya dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 57 Ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Pada pasal tersebut jelas diartikan sebagai penghilangan hak pilih yang sepenuhnya dimiliki oleh setiap warga negara. Di sisi lain, pada pasal tersebut juga tidak spesifik dalam menyebutkan kriteria orang yang terganggu jiwanya, meski pada dasarnya gangguan jiwa tidak selalu dengan kondisi yang mutlak permanen. Selaras dengan pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang menjadi faktor kendala yuridis karena kurang mendukung Disabilitas dalam pemerolehan haknya, yakni pada ketentuan pasal 121 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara substansialnya tidak menyebutkan adanya kejelasan terkait bantuan maupun fasilitas apa

yang berikan oleh Pemerintah ataupun Pemda kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Meskipun di setiap KPU telah menganggarkan kebutuhannya berdasarkan alokasi dana dari APBN dan APBD, akan tetapi aksesibilitas bagi Disabilitas tetap belum sepenuhnya terpenuhi secara merata khususnya di wilayah Sleman. Memang dana yang telah dialokasikan KPU Sleman untuk pendataan disabilitas itu sangat besar, akan tetapi output yang dihasilkan masih kurang memuaskan bagi Disabilitas. Dalam pelaksanaan Pemilu, pemilih Disabilitas harus difasilitasi dengan baik agar dapat menyuarkan hak politiknya, mulai dari tahapan pendataan DPS dan DPT hingga pada saat pengambilan suara di TPS berlangsung. Sebagai warga negara yang sah, penyandang Disabilitas juga memiliki hak yang setara dengan warga negara pada umumnya, mereka berhak untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan Pemilu yang inklusif. Sudah saatnya bagi para penyandang Disabilitas mengambil kesempatan, agar terlibat secara langsung menjadi pemegang kekuasaan melalui Parlemen. Sehingga, apa yang menjadi keluhan kesah mereka selama ini dapat dicurahkan kedalam perumusan kebijakan-kebijakan, serta mengawal implementasi dari kebijakan tersebut dengan tujuan agar mewujudkan Inklusifitas yang lebih riil.

b. Kendala Non-Yuridis

Sedangkan pada kendala Non-Yuridis, KPU Sleman harus menghadapi tantangan pemenuhan aksesibilitas dan menyelesaikan

persoalan tersebut hingga ke akarnya. Pengadaan sarana prasarana dan logistik Pemilu yang ramah Disabilitas, menjadi fokus utama KPU Sleman dalam mewujudkan Pemilu akses yang berazaskan Luber Jurdil. Pengadaan sarana dan prasarana serta logistik Pemilu merupakan sebuah hal yang rawan terjadi tindak pidana korupsi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu, KPU Sleman harus berhati-hati dan selalu mengawasi proses pengadaan aksesibilitas tersebut. Tidak hanya tentang persoalan pengadaan sarana dan prasarana Pemilu, KPU Sleman juga dihadapkan pada kendala Sumber Daya Manusia yang tidak berkompeten dan menyepelkan tanggungjawabnya sebagai petugas di TPS. Banyak yang kurang memahami bagaimana dan apa tupoksi serta wewenang yang dimilikinya seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga mereka tidak profesional dalam tugasnya, tidak memiliki integritas yang baik, dan tidak dapat mengemban amanah dengan baik. Di sisi lain, karena keterbatasan jumlah SDM mengakibatkan gerak KPU Sleman terbatas. Karena tidak dilakukannya penyesuaian dan pemutakhiran data antara KPU, Disdukcapil maupun BPS (Badan Pusat Statistik) Sleman terkait jumlah penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman. Pada akhirnya mengakibatkan data penyandang Disabilitas tersebut tidak akurat. Ditambah dengan, kesalahan atau miskoordinasi yang dilakukan petugas TPS dalam hal rekapitulasi jumlah dan jenis penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman.

Banyak Petugas TPS yang dirasa menyepelekan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Sleman, bermula dari hal itu mereka awalnya mengira bahwa formulir pendataan Pemilih disabilitas masih sama seperti Pemilu-pemilu yang sebelumnya. Padahal penyandang Disabilitas yang hadir ke TPS harus didata di formulir tersebut sesuai jenis dan memberikan layanan sesuai kebutuhannya. Disisi lain, berdasarkan pemaparan dari salah seorang petugas PPS yang menolak untuk disebutkan identitasnya. Beliau menyampaikan bahwa pada dasarnya sudah menjadi rahasia umum, bahwa Disabilitas itu dihilangkan haknya. Meski terdapat petunjuk khusus untuk Pemilih Disabilitas, akan tetapi petugas-petugas TPS itu enggan mendata para penyandang Disabilitas diwilayahnya, khususnya bagi retardasi mental. Karena, beban kerja yang rumit dan banyak maka, para petugas TPS itu “menghilangkan hak” Disabilitas dan menganggap mereka “normal” demi efektivitas dan efisiensi kinerja. Mereka tidak mau terlalu ambil pusing dalam mengurus birokrasi yang rumit (*Red Tape*). Dikarenakan hal tersebutlah, akhirnya kualitas partisipasi penyandang Disabilitasnya rendah, meskipun salah satu faktor yang melatarbelakangi adanya fluktuasi partisipasi penyandang Disabilitas karena sarana dan prasarana yang tidak aksesibel ditambah dengan tidak adanya Calon Kepala Daerah yang berkualitas serta ketiadaan kebijakan resmi yang mengatur untuk dilakukan penjemputan ke rumah-rumah penyandang Disabilitas (TPS Keliling). Tetapi KPU tetap

mengimbangi kekurangan tersebut dengan mengakomodasi kepentingan mereka dengan cara lain. Padahal disisi lain terkait pendataan atau rekapitulasi tersebut, petugas TPS adalah orang yang paling memahami seluk beluk siapa saja yang ada penyandang Disabilitas di wilayahnya. Karena ia sendiri selaku warga masyarakat yang tinggal di kelurahannya. Terkait pemilihan dan keberadaan lokasi TPS di wilayah-wilayah tertentu juga masih banyak yang tidak aksesibel. Karena, memang ketiadaan ruang yang ramah Disabilitas dan hanya ruang itu yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan TPS, masyarakat pun tidak dapat berbuat banyak mengenai hal tersebut.

Karena terjadinya miskordinasi yang dilakukan oleh petugas-petugas TPS di Kabupaten Sleman dan bukan persoalan di DPT nya akan tetapi pada perekapan jumlah penyandang Disabilitas saat Pilkada Sleman berlangsung. Ibu Indah selaku pihak KPU yang menjabat sebagai Kabid yang menangani masalah kedisabilitas, mengungkapkan bahwa,

"Kami juga tidak menutup mata bahwa masih terjadi kekurangan di Pilkada Sleman 2015 itu sendiri, karena keterbatasan SDM tadi".

Kesalahan itu mengakibatkan kualitas partisipasi para penyandang Disabilitas rendah, data hasil rekapitulasi pun akhirnya tidak akurat dibuktikan dengan adanya jumlah versi KPU Sleman yang mendata 1.548 penyandang Disabilitas dan versi Sidalih KPU Sleman yang menyebutkan angka 1.840 penyandang Disabilitas. Pihak KPU menyayangkan hal tersebut terjadi karena berbeda dengan kondisi riil di lapangan yang tingkat partisipasi penyandang

Disabilitas tergolong tinggi. Akan tetapi, website resmi KPU DIY juga menyampaikan kabar bahwa kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah penyandang Disabilitas tertinggi akan tetapi partisipasinya terendah. KPU Sleman telah melakukan banyak metode demi mewujudkan Pemilu Inklusif, dengan mengupayakan sosialisasi-sosialisasi intensif di berbagai elemen masyarakat, pelatihan pencoblosan bagi Disabilitas maupun “normal”, penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan teknis yang diberikan kepada seluruh panitia penyelenggara yang meliputi petugas PPS, PPK dan KPPS. KPU Sleman juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Sleman tahun 2015 itu berlangsung. Dengan adanya landasan hukum yakni pada Pasal 117 ayat 1 dan 2 Bagian Keenam Belas Pendataan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, substansinya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendataan terhadap penyandang Disabilitas dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga yang bertugas dibidang sosial dan statistik yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, pada Pasal 131 KND (Komisi Nasional Disabilitas) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, substansinya menyebutkan bahwa KND bertujuan untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak penyandang Disabilitas.

Secara menyeluruh, implementasi regulasi dan teori aksesibilitas belum sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Weisman, karena kondisi TPS-TPS di lapangan masih banyak yang tidak aksesibel pada Pilkada Sleman tahun 2015. Menurut Weisman (1981) dalam (Sholahuddin, 2007, hlm. 32)

mengutarakan teori bahwa, aksesibilitas merupakan suatu derajat kemudahan untuk bergerak melalui sarana prasarana atau menggunakan lingkungan sekitar. Derajat kemudahan bergerak tersebut yakni berkaitan dengan akses jalan yang tersedia dan terlihat secara visual. Maka dari itu, pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas berdasarkan implementasi dari kedua pasal tersebut, demi mewujudkan inklusifitas pada pelaksanaan Pemilu.

C. Metode KPU Sleman dalam Memenuhi Aksesibilitas yang Memadai pada Pilkada Sleman 2015

Apa yang dilakukan oleh KPU Sleman dalam konteks teori Demokrasi Inklusif sudah memenuhi beberapa indikator. Misalnya KPU Sleman sudah memberikan peluang bagi Disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu, para penyandang Disabilitas merasa aspirasinya diterima oleh KPU, organisasi Disabilitas pun juga merasa dirinya dianggap penting dan tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih tapi juga sebagai aktor yang berperan dalam menciptakan Pemilu yang sesuai dengan azas teori yang dikemukakan Ramlan Subakti dalam mewujudkan Pemilu inklusif bagi Disabilitas. Karena masih terdapat pendataan yang rancu dan tidak akurat, masih banyak TPS yang tidak ramah Disabilitas dan lain-lain. Sedangkan dalam gagasan teori Pemilu, Ramlan Subakti mengemukakan teori Pemilu yang digunakan sebagai dasar yang melandasi pelaksanaan Pemilu (1992:181) dalam (Setya, 2016, hlm. 7) yakni,

“Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.”

Pemilu yang baik adalah Pemilu yang mengedepankan azas akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, ketertiban, serta prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya. Berdasarkan teori Pemilu tersebut, responsibilitas KPU Sleman berusaha untuk memenuhi segala jenis kebutuhan sarana prasarana maupun logistik yang diperlukan penyandang Disabilitas demi memudahkan mereka dalam berkontribusi menyuarkan haknya pada Pilkada Sleman tahun 2015. Hal itu dilakukan, mulai dari Pra-Pemilu hingga pasca Pemilu itu berlangsung. Sedangkan terkait partisipasi, tidak ada masyarakat Disabilitas yang membuat suatu organisasi Disabilitas demi merespon Pemilu yang tidak aksesibel. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya yang berjudul *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* mengemukakan teori bahwa,

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.”

Berdasarkan teori partisipasi tersebut, seharusnya penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman mampu berpartisipasi aktif dalam politik dengan membuat lembaga atau suatu organisasi Disabilitas yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi mewujudkan Pemilu Inklusif, agar dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang mengikat oleh pemerintah. Karena pada dasarnya, mereka percaya bahwa kegiatan rakyat yang seperti itulah yang mampu memberikan dampak atau efek politik (*political efficiency*) kedepannya (**Budiardjo, 2008, hlm. 368**).

Akan tetapi, dikarenakan KPU Sleman keterbatasan ketersediaan SDM dan minimnya pemahaman yang dimilikinya terkait pentingnya aksesibilitas yang ramah bagi Disabilitas. Maka, pemenuhan aksesibilitas itu belum sepenuhnya merata dengan baik di 17 Kecamatan. Sadar akan hal itu, KPU Kabupaten Sleman akhirnya dibantu oleh Relawan Demokrasi yang didalamnya terbagi kedalam beberapa segmen yakni penyandang disabilitas, perempuan, pemilih pemula, kaum marjinal dan keagamaan yang jumlah anggotanya mencapai 25 orang. Kinerja mereka bertujuan untuk menghasilkan output yang jelas, dengan melalui program-program yang disuguhkan dan diharapkan efektif untuk mendulang suara para penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Berdasarkan “Laporan Kegiatan Pendidikan Pemilih RPPS (Rumah Pintar Pemilu Sleman) Tahun 2015”, dibawah ini merupakan metode-metode yang dilakukan KPU Sleman untuk memenuhi aksesibilitas yang memadai bagi Disabilitas melalui program-program yang dicanangkannya, yakni sebagai berikut :

1. Mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk datang dan belajar politik ke Rumah Pintar Pemilu Sleman,
2. Pendidikan Pemilih bagi para Pelajar,
3. Sosialisasi Intensif ke Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi,
4. Sosialisasi Intensif dan Pendidikan Politik ke Organisasi Disabilitas.

Pentingnya sebuah edukasi/ pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, pelajar dan masyarakat dapat bermanfaat secara jangka panjang. Pendidikan dan kesadaran terkait isu disabilitas sangatlah jarang dipahami secara seksama. Misalnya pada saat Pemilu Inklusif, seolah-olah itu hanya

sekedar agenda 5 (lima) tahunan saja tanpa melihat *impact* yang ditimbulkan khususnya bagi kelompok rentan. Sarana dan prasarana politik sangat penting untuk menunjang proses sosialisasi dan pendidikan politik bagi mereka. Penyelenggara Pemilu maupun partai politik juga perlu memberikan fasilitas berupa buku-buku kepemiluan, penyediaan ruang kelas yang aksesibel dan mendukung proses pendidikan politik dan lain-lain, meski bukanlah sebuah pendidikan formal yang berjenjang. Sebuah kegiatan sosialisasi itu memang sangat perlu dilakukan. Akan tetapi, penyandang disabilitas juga membutuhkan adanya wawasan terkait politik, khususnya Pemilu. Karena satu suara yang mereka sumbangkan belum tentu dapat menjamin hidupnya kea rah yang lebih baik lagi, apabila pemimpin yang terpilih tidak memahami isu-isu disabilitas. Hal itu perlu lebih diperhatikan dan disediakan bahan-bahan materi serta aksesibilitasnya. Maka, perlu disediakan akses pelayanan dan materi yang mudah dipahami bagi mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya masing-masing sebagai penyetaraan hak sesama warga masyarakat.



Gambar 3.1 Bagian Dalam Ruangan “Rumah Pintar Pemilu” KPU

Sleman

Metode sosialisasi intensif KPU Sleman yang Pertama yakni melalui program inovatif dalam hal pendidikan yang disebut dengan “Rumah Pintar Pemilu Sleman”. Disana tersedia materi-materi tentang kepemiluan dan demokrasi yang digunakan sebagai bahan pendidikan bagi pemilih. Rumah Pintar Pemilu Sleman juga menyediakan fasilitas berupa perpustakaan mini untuk melengkapi tersedianya sarana dan prasarana disana demi memberikan wawasan baru bagi pemilih dan meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung dengan mengundang mereka untuk datang ke RPPS, di dalamnya terdapat beberapa informasi penting terkait Pemilu antara lain :

- a. Sejarah Pemilu yang ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi.
- b. Pentingnya Pemilu dan demokrasi yang ditampilkan dalam bentuk poster, panel dinding dan materi-materi diskusi.
- c. Sistem Pemilu yang ditampilkan dalam bentuk panel dinding dan *booklet* (buku saku kecil).
- d. Tahapan-tahapan Pemilu yang ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi.
- e. Daftar peserta Pemilu yang ditampilkan dalam bentuk panel dinding dan miniatur bendera parpol.
- f. Proses Pemilihan yang ditampilkan dalam bentuk denah TPS berupa maket/ diorama dan panel dinding informasi.

- g. Profil penyelenggara Pemilu ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi.
- h. Perpustakaan Mini Rumah Pintar Pemilu Sleman.


Kedua, metode inovasi sosialisasi KPU Sleman dalam proses pendidikan pemilih bagi pelajar yakni, KPU Sleman mengadakan Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi Rumah Pintar Pemilu Sleman di Tingkat SMA Tahun 2015, untuk menguji pengetahuan mereka melalui pertanyaan seputar kepemiluan dan demokrasi. Untuk mengasah ketajaman pengetahuan mereka, KPU Sleman menggunakan permainan yang berupa TTS (Teka-Teki Silang) Pemilu. Dengan adanya fasilitas penunjang seperti, ruang untuk penayangan *audio visual, display/* pameran, simulasi pemilihan dan diskusi. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, KPU Sleman juga melakukan simulasi pemungutan suara bersama pelajar Sekolah Dasar di Rumah Pintar Pemilu Sleman. Tidak hanya itu, untuk mensosialisasikan Pilkada Sleman tahun 2015, KPU Sleman menggandeng Humas Pemda Sleman untuk bekerjasama dengan Radio RAKOSA FM, Radio MQ FM, RRI Pro 2 FM, Radio MMTC, RBTV dan ADI TV dan lain-lain.

Ketiga, KPU Sleman menggunakan metode sosialisasi intensif melalui program “KPU Goes To School”. KPU Sleman menyambangi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman, beberapa diantaranya yakni, SMAN 1 Gamping, SMA Muhammadiyah Boarding School Prambanan, SMKN 1 Depok dan lain-lain untuk memberikan pendidikan pemilih pemula serta, sosialisasi dan pendidikan Pemilih bagi Pengurus MGMP Guru PKn SMA dan SMK se-Kabupaten Sleman. Tidak hanya di lakukan pada Sekolah Dasar hingga Sekolah

Menengah Atas di Sleman. KPU juga memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada Mahasiswa Perguruan Tinggi melalui program “Rumah Pintar Pemilu Sleman Goes To Campus”, beberapa diantaranya yakni UAJY (Universitas Atmajaya Yogyakarta), Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, UGM (Universitas Gadjah Mada) dan lain-lain. KPU Sleman pun turut serta mengajak dan menginisiasi adanya pembentukan kelompok “Ibu Cinta Demokrasi” di RT.01 Dusun Sendari, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman agar ibu-ibu rumah tangga tersebut memiliki pengetahuan tentang politik, khususnya Pemilu. Disisi lain, KPU Sleman melakukan sosialisasi dan pendirian “Desa Melek Politik” di beberapa desa se-Kabupaten Sleman agar masyarakat terhindar dari praktik *money politic* dan mobilisasi oleh parpol tertentu.

Keempat, inovasi sosialisasi intensif KPU Sleman yakni dengan program “KPU Goes To Community” bagi organisasi-organisasi penyandang Disabilitas seperti PERTUNI, PPDI, HWDI Sleman dan lain-lain untuk dilakukan sosialisasi pengenalan kandidat hingga mekanisme pencoblosan di TPS. KPU Sleman memperkuat partisipasi dan memperkuat kolaborasinya dengan organisasi-organisasi disabilitas dan masyarakat melalui pendidikan pemilih yang disesuaikan pada jenis penyandang Disabilitasnya secara intensif. KPU Sleman juga melakukan “Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Keliling” ke desa-desa yang ada di kabupaten Sleman. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang ditujukan kepada para ketua organisasi kedisabilitasan seperti PPDI, CIQAL, HWDI, SIGAB Indonesia, PERTUNI Sleman dan lain-lain agar mampu mendorong anggotanya secara massif dan berkelanjutan untuk kemudian menyampaikannya kembali kepada masyarakat

yang lain. Hal tersebut, diharapkan efektif dalam menciptakan inklusifitas yang lebih nyata dalam ranah sosial, politik dan pendidikan. Berikut analisis pola kolaborasi antara KPU Sleman dengan beberapa instansi pemerintah dan organisasi disabilitas :



Gambar 3.2 Analisis Struktur Pola Kolaborasi KPU dengan Beberapa Instansi Pemerintah dan Organisasi Disabilitas

Keterangan : — (Garis Komando)

- - - - - (Garis Koordinasi)

Akan tetapi pada kenyataannya, apabila kolaborasi yang dilakukan KPU Sleman dengan organisasi-organisasi disabilitas tersebut itu benar-benar kuat. Maka, tidak mungkin jumlah penyandang disabilitasnya akan menunjukkan angka 0 (Nol) jiwa di kecamatan Sleman. Hal itu merujuk pada ketimpangan data jumlah penyandang disabilitas KPU yang berbeda dengan yang ada pada Sidalih. Begitu terlihat masih ada kelemahan di dalam kolaborasi yang dilakukan antara KPU dengan organisasi-organisasi disabilitas terkait

pendataan pemilih disabilitas, khususnya pendataan bagi Tuna Grahita. KPU harus memberikan pelayanan ekstra bagi Tuna Grahita. Di sisi lain, penyandang disabilitas mental (Tuna Grahita) pada dasarnya memiliki ketahanan mental yang berbeda-beda, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Akan tetapi, masyarakat menganggap mereka sebagai *herediter* (Penyakit keturunan). Oleh karena itu, masyarakat menempatkannya pada masyarakat *cluster* bawah yang rentan mewariskan “gangguan jiwa” pada keturunannya. Di sisi lain, masyarakat pun banyak yang mendiskriminasi kalangan Tuna Grahita. Masalah sosial itu yang menyebabkan pihak keluarganya menganggap bahwa, mereka memang harus disembunyikan dari dunia luar dan keberadaannya dianggap tidak ada, agar tekanan diskriminasi tersebut tidak menimbulkan dampak ke kondisi psikis anggota keluarga yang lain. Paradigma KPU terhadap penyandang disabilitas itu sebagai hal “substansif” yang sejalan dengan kualitas demokrasi, karena setiap masyarakat memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipilih, serta disediakan aksesibilitas sesuai kebutuhannya dalam kontestasi Pemilu. Dengan melalui pemanfaatan fasilitas yang ada di Rumah Pintar Pemilu Sleman, KPU Sleman berusaha menjangkau segmen-segmen yang ada di masyarakat. KPU Sleman melakukan pendidikan pemilih ke beberapa segmen-segmen masyarakat agar mereka merasa dibutuhkan peran dan kontribusinya serta guna menekan adanya tindakan diskriminatif. Berikut ini merupakan jenis-jenis segmentasi pemilih :

a. Segmen Pra-Pemula

Segmen ini merupakan segmen masyarakat yang usianya belum 17 tahun. KPU menjadikan segmen tersebut sebagai persiapan dini sebelum menjadi pemilih Pemula di Sleman.

b. Pemilih Pemula

Segmen ini merupakan segmen masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau lebih yang baru memasuki fase awal dalam keikutsertaannya dalam menyumbangkan suara saat Pilkada Sleman tahun 2015.

c. Segmen Perempuan

Segmen ini merupakan segmen masyarakat yang paling rentan mengalami diskriminasi, sehingga KPU memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih khusus bagi perempuan se-kecamatan Sleman.


d. Segmen Penyandang Disabilitas

Segmen ini merupakan segmen masyarakat yang memerlukan kebutuhan dan perhatian khusus dalam pemenuhan haknya, segmen ini sangat rentan mengalami kemiskinan. KPU mensosialisasikan pemilihan dan pendidikan politik kepada anggota-anggota PERTUNI Kabupaten Sleman. KPU Sleman menggunakan *audio visual* berupa VCD untuk disosialisasikan ke segmen penyandang Disabilitas dan telah disesuaikan dengan kategori jenis penyandang Disabilitas dan dengan disertakannya peraga berbahasa isyarat bagi Tuna RuWi (Rungu Wicara). KPU Sleman juga menggunakan specimen template *braille* sebagai bahan sosialisasi bagi Pemilih


penyandang Tuna Netra dan KPU pun menyediakan buku *braille* yang berisi tentang penjelasan Visi dan Misi masing-masing Calon Kepala Daerah. Berikut ini merupakan tampilan dari aksesibilitas yang dimaksud :



Gambar 3.3 Salah Satu Tampilan Isi VCD Sosialisasi Pilkada Sleman dengan Peraga Berbahasa Isyarat



Gambar 3.4 Specimen Template *Braille* untuk Sosialisasi bagi Pemilih Penyandang Tuna Netra



Gambar 3.5 Isi Buku *Braille* Berisi Penjelasan Visi Misi Calon Kepala Daerah



Gambar 3.6 Inovasi Permainan Ular Tangga Pemilu Bagi Disabilitas

Selain metode-metode yang dipaparkan sebelumnya, KPU Sleman pun memberikan terobosan inovatif dalam hal sosialisasi melalui media “Permainan Ular Tangga Pemilu Raksasa” bagi penyandang Disabilitas. Esensi “Belajar sambil bermain” menjadi

landasan dari “Permainan Ular Tangga Pemilu Raksasa” Rumah Pintar Pemilu Sleman karena permainan tersebut terbilang mudah dipahami dan mudah untuk dimainkan bagi penyandang Disabilitas. Permainan ini didesain agar terdapat berbagai macam unsur informasi mengenai kepemiluan di dalamnya. Hal itu bertujuan untuk, memberikan pengenalan serta penjelasan sebab dan akibat Pelanggaran yang terdapat pada Pemilu kepada Disabilitas.

e. Segmen Keagamaan

Segmen masyarakat ini merupakan segmen yang rawan terhadap konflik. KPU Sleman harus menghindari terjadinya konflik antar lembaga keagamaan saat Pemilu melalui kegiatan pendidikan Pemilih bagi para Jamaah pengajian Dusun Sendari, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

f. Segmen Kelompok Marjinal

Segmen ini merupakan segmen masyarakat yang terpinggirkan oleh masyarakat lain karena dianggap “menggangu kenyamanan masyarakat disekitarnya”. Untuk menghargai dan menyadarkan mereka bahwa peran serta partisipasi mereka itu penting dalam Pemilu, yakni dengan mengadakan sosialisasi secara intensif dan pendidikan politik.

g. Segmen Daerah Rawan Konflik dan Bencana

Segmen ini merupakan segmen masyarakat yang paling rentan membutuhkan bantuan jika terjadi konflik atau bencana alam. KPU mensosialisasikan dan memberikan pendidikan Pemilih kepada

masyarakat yang tinggal di wilayah rawan terjadi konflik dan rawan terjadi bencana di Desa Glagahharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman yang rawan terkena dampak gempa vulkanik, erupsi lahar dan letusan Gunung Berapi.

Seluruh upaya-upaya yang dilakukan KPU Sleman tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mereka terhadap penyandang Disabilitas. Metode-metode yang dilakukan KPU, bertujuan untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan permasalahan pemenuhan aksesibilitas yang kurang memadai bagi Disabilitas. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar masyarakat dapat memilih dengan cerdas, rasional dan bertanggungjawab, demi mewujudkan Pilkada Inklusif tahun 2015 di Kabupaten Sleman. Disebabkan karena aksesibilitas merupakan syarat Pemilu yang begitu penting, maka KPU Sleman merumuskan suatu program-program yang cocok untuk menarik minat dan meningkatkan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas. Meskipun upaya-upaya yang dilakukan dengan keterbatasan anggaran dan jumlah SDM, sehingga KPU Sleman tidak mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat Disabilitas secara personal dan merata di 17 Kecamatan, sesuai apa yang dikehendaki dan diharapkan oleh masyarakat. Buruknya koordinasi yang dilakukan oleh petugas TPS di sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman, menimbulkan masalah yang jauh lebih kompleks. Metode-metode tersebut yang digunakan oleh KPU Sleman agar masalah dan tantangan pemenuhan aksesibilitas yang kurang ramah Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015 dapat terpenuhi dan terselesaikan dengan baik demi menekan angka golput penyandang Disabilitas. Terkait aksesibilitas, terdapat kelompok rentan

persoalan hukum yang dapat mengontrol tingkat inklusifitas selain penyandang disabilitas serta kelompok-kelompok rentan lainnya. Kelompok tersebut adalah para narapidana/ terpidana hukum yang belum tentu memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi seorang pemilih seperti masyarakat di luar rumah tahanan. Mereka juga perlu menyampaikan perspektifnya, terkait bagaimana inklusifitas pada Pilkada Sleman tahun 2015 tersebut, agar sasaran keterlibatan partisipasi politik di kabupaten Sleman lebih meluas.